

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan efektifitas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Dharmasraya secara umum belum berjalan efektif, karena di beberapa tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok belum melaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu: belum adanya tempat khusus merokok, belum terpasangnya petunjuk/peringatan merokok, masih adanya aktifitas merokok pada Kawasan Tanpa Rokok dan belum adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Dharmasraya.
2. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah:
 - a) Kurang tersedianya anggaran;
 - b) Kurangnya sumber daya manusia;
 - c) Kurangnya sarana dan prasarana;
 - d) Kurangnya sosialisasi;
 - e) Kurangnya Pengawasan;
 - f) Kurangnya monitoring dan evaluasi; dan
 - g) Penerapan Sanksi

3. Adapun upaya-upaya yang dilakukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya dalam meningkatkan efektifitas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu:
 - a) Penambahan Anggaran;
 - b) Meningkatkan sumberdaya manusia;
 - c) Meningkatkan sarana dan prasarana;
 - d) Meningkatkan sosialisasi;
 - e) Meningkatkan pengawasan;
 - f) Memaksimalkan monitoring dan evaluasi;
 - g) Penerapan sanksi yang tegas

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya lebih serius lagi dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan menyediakan anggaran yang memadai, meningkat sumberdaya manusia, meningkatkan sarana dan prasarana, meningkatkan sosialisasi, meningkatkan pengawasan, dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Dharmasraya.
2. Diharapkan kepada semua pihak untuk mematuhi dan menaati Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Dharmasraya sehingga berdampak positif bagi para perokok, baik perokok aktif maupun perokok pasif dan masyarakat Kabupaten Dharmasraya.

3. Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk memberikan sanksi yang tegas kepada setiap orang atau instansi yang tidak menaati Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Dharmasraya.